

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kejahatan sebagai fenomena sosial tidak pernah berakhir sesuai dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Masalah kejahatan ini seolah-olah terus berkembang dan tidak akan pernah hilang dari segi kualitas maupun kuantitas, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.<sup>1</sup>

Tindak pidana suatu kejahatan penyimpangan yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana selalu ada, seperti penyakit dan kematian, yang selalu berulang, seperti halnya musim yang selalu berubah dari waktu ke waktu. tahun ke tahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana pemecahan masalah kejahatan dan kesempatan untuk mencari solusi yang tepat. Oleh karena itu, perkembangan hukum dan hukum pidana khususnya perlu lebih ditingkatkan dan dilanjutkan secara terarah dan menyeluruh, termasuk kodifikasi dan unifikasi bidang hukum tertentu, serta penyusunan undang-undang baru yang sangat dibutuhkan. untuk mengatasi semua masalah. masalah meningkatnya kejahatan dan pembangunan. kejahatan lainnya. Salah satu tindak pidana yang terjadi adalah pencucian uang.

Pencucian uang atau yang biasa dikenal dengan istilah money laundering adalah perbuatan/usaha yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan suatu sumber yang berasal dari kegiatan kejahatan dengan cara menyuntikkan aset kejahatan asal yang dimasukkan ke dalam sistem keuangan, khususnya sistem keuangan. sistem perbankan baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menghindari tuntutan hukum atas tindak pidana yang dilakukan dan untuk menjamin perlindungan terhadap harta kekayaan yang diperoleh sebagai hasil tindak pidana perampasan yang sah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan. Akademika Pressindo, Jakarta, 1982. Hal. 3

<sup>2</sup> <https://core.uk/download/pdf/148619306.pdf> diakses pada tanggal 18 November 2021 Pukul 15.44 WIB

Tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang berdimensi kriminalitas ganda sesungguhnya dapat dilihat dalam beberapa rumusan Pasal di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dalam Pasal 3-5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik khusus yang merupakan (*follow up crime*) yaitu kejahatan yang menjadi kelanjutan dari adanya suatu tindak pidana asal (*predicate crime*) kejahatan yang dilakukan terlebih dahulu untuk mendapatkan harta kekayaan. Artinya kejahatan pencucian uang (*follow up crime*) sangatlah bergantung pada terjadinya tindak pidana asal.<sup>3</sup> Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat.

Kewenangan penyidik militer untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian uang, masih menimbulkan pro dan kontra. Disatu pihak menyatakan bahwa penyidik militer tidak berwenang untuk menyidik tindak pidana pencucian uang, karena tidak diatur dalam Undang- Undang 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer). Dipihak lain ada yang menyatakan bahwa penyidik militer berwenang melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) masih juga dimungkinkan terjadi di lingkungan TNI, salah satu yang menjadi masalah berkaitan dengan penacucian uang di lingkungan TNI adalah berkaitan dengan kewenangan penyidik militer apabila terjadi kasus pencucian uang di lingkungan TNI dan pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik Polisi Militer atau

---

<sup>3</sup> Supriyadi Widodo eddyono. Yonatan Iskandar chandra. *Mengurangi Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia*. Institute For Criminal justice Reform. Jakarta. 2015. Hal. 7

Oditur Militer sebagai mana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 74 butir a.<sup>4</sup>

Sudah banyak kasus pencucian uang di Indonesia yang dilakukan oleh berbagai kalangan, tetapi pada perkembangannya, masih ada beberapa hambatan pada hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh prajurit TNI, hal ini tidak hanya sebatas hukum anggapan itu tidak terjadi atau tidak. tetapi seiring berjalannya waktu, perkara ini sebagai fenomena perlu dikaji dan dicarikan solusi terbaik yang sesuai dengan hukum, sehingga diperlukan kebijakan hukum untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan yang ada guna menutup celah hukum dan menyelesaikannya masalah yang ada.

Hal ini adalah sebuah duduk perkara sekaligus kenyataan pada praktik penegakkan hukum di Indonesia, lantaran Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjelaskan secara limitative forum-forum yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, yaitu Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sementara berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengenai Peradilan Militer mensyaratkan segala macam tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI, baik itu tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang berwenang melakukan penyidikan adalah TNI dan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengenai Peradilan Militer masih menganut rejim bahwa tindak pidana generik sebagaimana diatur dalam KUHP dan Perundang-undangan pidana lainnya, juga tindak pidana militer sebagaimana masih ada pada KUHPM semuanya diadili pada Peradilan Militer.<sup>5</sup>

Sebenarnya gagasan buat menaruh batasan terhadap kompetensi Peradilan Militer telah dituangkan pada rencana politik hukum aturan nasional yakni yang terdapat di TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional

---

<sup>4</sup> Moch Faisal Salam. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung Penerbit Mandar Maju 2002), Hal. 35

<sup>5</sup> Jurnal Hukum Militer Vol. 4 No.1 Juni 2019, *Peran Peradilan Militer Dalam Penegakan Hukum Militer di Indonesia*, Hal. 49, T. Gayus Lumbun.

Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ditindak lanjuti menggunakan pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia menyebutkan Anggota TNI yang melakukan tindak pidana generik tunduk pada kekuasaan peradilan umum dan anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer tunduk pada kekuasaan peradilan militer, sehingga akan jelas kapan anggota TNI akan tunduk pada kekuasaan peradilan militer dan kapan anggota TNI akan tunduk pada kekuasaan peradilan umum, tetapi dalam hal tersebut baru akan diberlakukan setelah Undang-Undang Peradilan Militer diubah, ini artinya selama UU Peradilan Militer belum diubah tetap akan terjadi dilemma terkait prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, khususnya tindak pidana pencucian uang.

Salah satu peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi prajurit TNI adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang didalamnya mengatur ketentuan mengenai peradilan yang berwenang mengadili (yuridiksi peradilan) terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Ketentuan mengenai yuridiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana tersebut dalam pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang pada dasarnya menegaskan bahwa peradilan yang berwenang mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana adalah Peradilan Militer.

Tanggal 17 April 2002 merupakan hari bersejarah dalam dunia hukum Indonesia, karena pada saat itu disahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah pada tahun yang sama yaitu 13 Oktober 2003. Nomor 25 dari tahun 2003. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut merupakan tekanan internasional terhadap Indonesia, termasuk dari *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)*, sebuah organisasi internasional non-PBB. Anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang. Sebelumnya pada 2001 Indonesia Bersama 17 negara lainnya diancam sanksi internasional. Pada 23 Oktober 2003, FATF, di Stockholm, Swedia, menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian

uang. Negara Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk kategori sama.

Indonesia sering dicurigai sebagai surga bagi pencucian uang. Antara lain karena menganut sistem devisa bebas, rahasia bank yang ketat, korupsi yang merajalela, maraknya kejahatan narkotik, dan tambahan lagi pada saat itu perekonomian Indonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ada kecenderungan akan menerima dana dari mana pun untuk keperluan pemulihan ekonomi.<sup>6</sup>

Keberadaan Indonesia berada dalam daftar *Non Cooperative Countries and Territories* sesuai dengan rekomendasi (NCCT's) menurut *Financial Actions Task Force on Money Laundering*. Bahwa setiap transaksi menggunakan perorangan juga badan hukum yang berasal dari negara NCCT's harus dilakukan menggunakan penelitian seksama. Berbagai upaya selama beberapa tahun, diantaranya dengan mengesahkan UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, mendirikan PPAK, mengeluarkan ketentuan pelaksanaan dan mengadakan kerja sama internasional, akhirnya membuahkan hasil. Februari 2006 Indonesia dikeluarkan dari daftar NCCT's sehabis dilakukan formal monitoring selama satu tahun.<sup>7</sup> Tepatnya pada tahun kemudian, tepatnya di tahun 2010, DPR Bersama Presiden menyepakati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang. Adanya Undang-Undang ini, bertujuan supaya tindak pidana pencucian uang bisa dicegah dan diberantas.

Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh siapa saja, setiap orang atau korporasi, termasuk didalamnya prajurit TNI, dapat melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam kaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh prajurit TNI, maka yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang berwenang melakukan penyidikan. Apakah penyidikny sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

---

<sup>6</sup> Nurmalawaty, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Equality, Vol. 11 No. 1 Februari 2006, Medan, USU, hal. 2

<sup>7</sup> Ibid

**Zahwa Rizqi Laurina, 2022**  
***Kewenangan Penyidik Militer Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Peradilan Militer Di Indonesia***  
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum  
[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.Repositoryupnvj.ac.id](http://www.Repositoryupnvj.ac.id) ]

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, atau sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Prajurit TNI yang pada dasarnya sebagai subjek tindak pidana termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer. Dalam hal ini terjadi suatu tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*) militer tersebut secara berbarengan adalah subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang juga berbarengan (*eendaadse samenloop concursus idealis*). Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHP yang pada prinsipnya menghendaki penerapan ketentuan pidana yang menguntungkan bagi tersangka, dalam hal tersebut yang ancaman pidananya lebih ringan. Akan tetapi pasal 63 KUHP menentukan lain yaitu: penerapan ketentuan pokok yang paling berat (ayat pertama) atau penerapan ketentuan pidana yang khusus (ayat kedua). Karena justru pengkitaban KUHPM secara khusus (tersendiri) adalah antara lain pemberatan ancaman hukuman, maka dalam hal terjadi suatu delik militer campuran yang ditetapkan adalah ketentuan pidana yang tercantum KUHPM sesuai Pasal 63.<sup>8</sup>

Kewenangan Peradilan Militer yang memiliki yurisdiksi peradilan militer yang ada hubungannya dengan subjek tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran) tercantum dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 tentang menetapkan “Undang-Undang darurat tentang susunan dan peradilan ketentaraan” yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:<sup>9</sup>

### Pasal 3

- (1) Yang termasuk kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan ialah: memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh

---

<sup>8</sup> S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia*, 2010, hal. 20

<sup>9</sup> Ibid, hal. 21-22

- a. Seorang yang pada waktu itu adalah Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia (serikat)
  - b. Seorang yang pada waktu itu adalah orang-orang dengan undang-undang atau dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia (serikat) yang dimaksudkan sub a
  - c. Seorang pada waktu itu adalah anggota suatu golongan atau jabatan yang dipersamakan atau dianggap sebagai anggota Angkatan Perang Republik Indonesia (serikat) oleh atau berdasarkan undang-undang
  - d. Seorang yang tidak termasuk golongan a, b atau c atau ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan.
- (2) Dengan Undang-Undang lain ditetapkan peraturan tentang hukum yang harus dilakukan atau diperhatikan dalam pemeriksaan dan pemutusan tersebut.

#### Pasal 4

Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang termasuk golongan yang dimaksudkan dalam Pasal 3 sub a, b dan c bersama-sama dengan orang yang tidak termasuk golongan itu, diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jikalau menurut penetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan.

Keberadaan Peradilan Militer juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terdapat 4 (empat) pilar wadah pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, adalah pertama, Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Dalam Peradilan Umum ini diatur

beberapa peradilan khusus, yaitu Peradilan Anak, Peradilan Niaga, Peradilan HAM, Peradilan Hubungan Industrial, Peradilan Tipikor, dan Peradilan Perikanan. Kedua, Peradilan Agama, diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Ketiga, Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan satu peradilan khusus yaitu Peradilan Pajak. Keempat, Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian yang telah peneliti sampaikan ditemukan permasalahan pokok, untuk menegakan hak asasi manusia dalam kasus salah tangkap yang harus diberikan hak keadilan. Maka saya selaku penulis menulis penelitian ini dengan judul “kewenangan Penyidik Militer Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Peradilan Militer di Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, selanjutnya rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan penyidikan dan penerapan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan oleh Anggota TNI berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana mengoptimalkan upaya penyidik militer melakukan penyidikan terhadap Anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

---

<sup>10</sup> Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka (Independence Judiciary)*, (Surabaya, Untag Press, 2010) hal. 11



Ruang lingkup Penulisan pada penelitian ini dibatasi oleh penulis, yaitu mengenai bagaimana Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Anggota TNI dan bagaimana penerapan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU).

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1) Tujuan**

- a) Untuk mengetahui penyidikan dan penerapan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan oleh Anggota TNI berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b) Untuk mengetahui bagaimana mengoptimalkan upaya penyidik militer melakukan penyidikan terhadap Anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

##### **2) Manfaat**

- a) Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum dan melengkapi referensi ilmiah dalam bidang hukum peradilan militer dan hukum peradilan umum dalam tindak pidana pencucian uang.
- b) Manfaat Praktis  
Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan penulis dan memberikan informasi sekaligus masukan kepada pemerintah, pembentuk UU dan masyarakat mengenai implementasi peradilan militer dalam mengadili tindak pidana pencucian uang.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana kegiatan ilmiah dalam rangka mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan materi penulisan, data-data atau informasi yang akurat dengan berdasarkan pada metode sistematika atau pemikiran tertentu agar dapat menjelaskan setiap gejala atau faktor fakta di dalam penulisan skripsi. Didalam setiap kegiatan

*Zahwa Rizqi Laurina, 2022*

*Kewenangan Penyidik Militer Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Peradilan Militer Di Indonesia*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.Repositoryupnvj.ac.id](http://www.Repositoryupnvj.ac.id) ]

penelitian dan penulisan hukum, harus berdasarkan pada Metode Penelitian Hukum yang digunakan, seperti diungkapkan oleh Soerjono Soekanto “Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.”<sup>11</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini dengan menggunakan jenis penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum yuridis normative yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam perundang-undangan dan historis dan aturan perundang-undangan. Data yang dibutuhkan diperoleh melalui studi dokumen dan studi kepustakaan serta internet sebagai pelengkap.

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan (statute approach), yaitu dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan literature serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan peraturan terkait dengan korupsi dan tindak pidana pencucian uang seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*” UI Press, Jakarta, Cet 3, 2008, hal. 7

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai acuan untuk membahas topik dan permasalahan dalam penulisan penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini, meliputi:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP diubah dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaga Negara Tahun 1958 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1660)
- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209)
- (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Nomor 84 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3713)
- (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Nomor 122 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5164)
- (6) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4439)

**Zahwa Rizqi Laurina, 2022**

*Kewenangan Penyidik Militer Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Peradilan Militer Di Indonesia*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.Repositoryupnvj.ac.id](http://www.Repositoryupnvj.ac.id) ]

(7) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 363 K/MIL/2017 tentang Upaya Hukum Kasasi Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Anggota TNI.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan dan penelitian terdahulu yang dilaksanakan dengan menginventaris seluruh peraturan dan buku-buku yang terkait dengan topik permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia, majalah, bulletin, internet dan lain-lain.

## 4. Cara pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dilakukan dengan Studi pustaka, yakni pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data dari bahan- bahan hukum yang berupa perundang-undangan, karya tulis, buku-buku, jurnal-jurnal ataupun bahan lain yang berkaitan dengan kompetensi, sertifikasi, dan pelatihan pekerja

## 5. Teknik Analisis Data

Dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode analisis dengan cara kualitatif terhadap data sekunder, bersifat deskriptif dan preskriptif data tersebut diolah untuk merumuskan kesimpulan yang disajikan secara kualitatif.